



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pid. B/2019/ PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REYMON. M. MATUANKOTTA ALS. REMON**
Tempat lahir : Hutumuri
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 14 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SLTA (tamat)
2. Nama lengkap : **JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI**
Tempat lahir : Hutumuri
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama lengkap : **PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI**
Tempat lahir : Hutumuri
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 23 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Guru)
Pendidikan : D2 (tamat)
4. Nama lengkap : **WENLY THENU ALIAS LIKEN**
Tempat lahir : Hutumuri
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 24 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon
- A g a m a : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : S1 (tamat)
5. Nama lengkap : **MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX**
- Tempat lahir : Hutumuri
- Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 04 Mei 1976
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon
- A g a m a : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SMP (tamat)
6. Nama lengkap : **PAULUS J. THENU ALIS BONDAN**
- Tempat lahir : Hutumuri
- Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 17 September 1975
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon
- A g a m a : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri Para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama sama , sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN, dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan, Pembelaan Lisan dari Para Terdakwa yang diajukan yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Ke Satu

-----Bahwa mereka terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan *terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (korban johanis berikmans lurry alias jhon)*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari ponakan korban yaitu Ica di tuduh mengambil barang milik saksi Erik Tehupeiry berupa 1 buah Velak sepeda, sehingga korban yang pada saat itu berada di Desa Hutumuri lalu mendengar bahwa ponakan korban mau di bawa ke kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa mendengar informasi tersebut korban lalu pergi menuju kantor Desa Hutumuri tetapi setiba di kantor Desa Hutumuri ternyata ponakan korban tidak ada kemudian korban lalu mendapat informasi bahwa ponakan korban sudah di bawa ke kantor polsek Leitimur Selatan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut korban kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Leitimur Selatan tetapi di dalam perjalanan korban bertemu dengan ponakan korban yang sudah di bawa oleh masyarakat termasuk

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erik sehingga korban lalu mendekati mereka yang mana korban menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan ponakan korban yang lainnya.

- Bahwa karena korban melihat situasi korban lalu kembali membawa ponakan korban yang di tuduh mencuri ke Kantor Desa Hutumuri tetapi setelah tiba di kantor Desa Hutumuri ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul sehingga kemudian korban lalu memutar sepeda motornya hendak pergi dari Kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa ketika melihat korban pergi sambil membawa orang yang mengambil Velak sepeda dari saksi Erik warga masyarakat lalu mengikuti korban dan menarik korban hingga terjatuh dan saat korban hendak berdiri kemudian terdakwa Reymon langsung melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh kemudian ada warga juga yang kembali memukul korban kemudian terdakwa Paulus thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis pattalala alias haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban kemudian terdakwa lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh para terdakwa korban mengalami luka yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No. R/167/VER/V/2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Boni Pattipawaey, Dokter Puskesmas Hutumuri dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan : korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan : - memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri
 - Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri
 - Luka lecet pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Ke Dua

-----Bahwa mereka terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI, terdakwa IV. WENLY THENU ALIAS LIKEN, terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY ALIAS MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU ALIAS BONDAN Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, , yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap (korban johanis berikmans lurry alias jhon), perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari ponakan korban yaitu Ica di tuduh mengambil barang milik saksi Erik Tehupeiry berupa 1 buah Velak sepeda, sehingga korban yang pada saat itu berada di Desa Hutumuri lalu mendengar bahwa ponakan korban mau di bawa ke kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa mendengar informasi tersebut korban lalu pergi menuju kantor Desa Hutumuri tetapi setiba di kantor Desa Hutumuri ternyata ponakan korban tidak ada kemudian korban lalu mendapat informasi bahwa ponakan korban sudah di bawa ke kantor polsek Leitimur Selatan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut korban kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Leitimur Selatan tetapi di dalam perjalanan korban bertemu dengan ponakan korban yang sudah di bawa oleh masyarakat termasuk saksi Erik sehingga korban lalu mendekati mereka yang mana korban menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan ponakan korban yang lainnya.
- Bahwa karena korban melihat situasi korban lalu kembali membawa ponakan korban yang di tuduh mencuri ke Kantor Desa Hutumuri tetapi setelah tiba di kantor Desa Hutumuri ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul sehingga kemudian korban lalu memutar sepeda motornya hendak pergi dari Kantor Desa Hutumuri.
- Bahwa ketika melihat korban pergi sambil membawa orang yang mengambil Velak sepeda dari saksi Erik warga masyarakat lalu mengikuti korban dan menarik korban hingga terjatuh dan saat korban hendak berdiri kemudian terdakwa Reymon langsung melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh kemudian ada warga juga yang kembali memukul korban kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis pattalala alias haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban kemudian terdakwa lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan oleh para terdakwa korban mengalami luka yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No. R/167/VER/V/2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Boni Pattipawaey, Dokter Puskesmas Hutumuri dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- Pemeriksaan : korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan : - memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri.
 - Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri
 - Luka lecet pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : **JOHANIS BERIKMANS LURRY alias JHON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 , sekitar jam 01.30 wit bertempat di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon telah mengalami penganiayaan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa, kejadiannya bermula pada sekitar pukul 23.50 wit tanggal 2 Mei 2018 ketika saksi sedang tidur , tiba tiba dibangunkan oleh keponakan saksi, yang kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa keponakan saksi yang bernama Ica ada dibawa beramai ramai oleh masyarakat desa Hutumuri, karena dituduh telah mencuri velg sepeda milik Tehupeiry yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disitu , sehingga kemudian Ica ditangkap dan sedang dibawa ke kantor desa Hutumuri ;

- Bahwa, seketika itu juga saksi bersama keponakan saksi yang bernama Erikyang bernama Erik, lalu segera menuju ke Kantor Desa Hutumuri, akan tetapi ditengah perjalanan saksi melihat keponakan saksi, yaitu Ica tersebut sedang dibawa oleh masyarakat ke Kantor desa, sehingga kemudian saksi mengambilnya , lalu berbalik arah mambawa Ica hendak dibawa ke Kantor Polisi ;

- Bahwa, belum sempat saksi berjalan dari tempat tersebut , saksi ditangkap oleh masyarakat disitu, sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi mendapat pukulan dari terdakwa Reymon langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh, menyusul kemudian ada warga juga yang kembali memukul saksi korban , lalu kemudian terdakwa Paulus Thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan menyusul kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis Pattalala alias Haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban, dan kemudian Saksi korban lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa, akibat pukulan para terdakwa yang dilakukan secara beramai ramai tersebut saksi menderita luka, memar di bagian wajah , luka bengkak dikepala , sebagaimana di uraikan dalam Visum et repertum ;

- Bahwa, benar dari peristiwa tersebut kemudian telah didamaikan di desa dan Polisi, dan kemudian diantara kami sudah tidak akan mempermasalahkan hal tersebut , karena kami telah saling memaafkan;

2. Saksi : **HERIK PETRUS TEHUPEIORY alias ERIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari kamis , dini hari sekitar jam 01.30 wit, tanggal 3 Mei 2018 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai oleh para Terdakwa ;

- Bahwa, pada waktu terjadi pemukulan tersebut saksi menyaksikan sendiri karena saksi ada ditempat tersebut ;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu saksi ada ditempat itu karena saksi baru saja pulang mengikuti ibadah penghiburan , lalu ketika sampai di jalan raya dekat Kantor Negeri Hutumuri, saksi melihat ada ramai ramai , dan kemudian ketika saksi tanya kepada masyarakat, ternyata telah ditangkap adik saksi yaitu yang bernama Ica , karena kedapatan mencuri velk Speda, sehingga kemudin saki lalu cepat cepat menuju kerumah paman saksi yang bernama saksi Johanis , dan memberitahukan kalau Ica ada dibawa masyarakat desa karena kedapatan mencuri Velk seped a ;
 - Bahwa, mendengar hal tersebut maka kemudian Pak Johanis bersama saksi berboncengan sepeda motor menuju ketempat kejadian itu, tetapi baru sampai ditengah jalan, saksi dan saksi Johanis bertemu dengan Ica yang sedang dibawa oleh masyarakat desa untuk dibawa ke kantor Negeri, sehingga kemudian saksi Johanis segera merenggut Ica untuk dibawa pergi , akan tetapi belum sempat berbalik arah, saksi Johanis tertangkap oleh masyarakat sampai kemudian terjatuh dari sepeda motor , dan kemudian Saksi Johanis diangkat oleh terdakwa Reymon dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh, menyusul kemudian ada warga juga yang kembali memukul saksi korban , lalu kemudian terdakwa Paulus Thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan menyusul kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis Pattalala alias Haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban, dan kemudian Saksi korban lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.
 - Bahwa, akibat pukulan para terdakwa yang dilakukan secara beramai ramai tersebut saksi menderita luka, memar di bagian wajah , luka bengkak dikepala , sebagaimana di uraikan dalam Visum et repertum ;
 - Bahwa, benar dari peristiwa tersebut kemudian telah didamaikan di desa dan Polisi, dan kemudian diantara kami sudah tidak akan mempermasalahkan hal tersebut , karena kami telah saling memaafkan
3. Saksi : **WILLEM G.WAAS alias EMPI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa, dan juga dengan saksi korban ;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon;
- Bahwa, pada waktu terjadi pemukulan tersebut saksi tidak berada ditempat tersebut, dan tidak melihatnya, karena saksi pada waktu itu sedang berada dirumah saksi, akan tetapi karena saksi adalah kepada Negeri, maka kemudian saksi dilaporkan oleh masyarakat tentang kejadian tersebut, dan seketika itu juga saksi menuju ke Kantor Negeri, dan setelah sampai di Kantor Negeri saksi melihat banyak orang, antara lain Para Terdakwa dan saksi Korban sdr. Johanis , kemudiandi tempat tersebut dengan ditengahi oleh saksi dilakukan mediasi antara Para Terdakwa dengan saksi Korban Johanis ;
- Bahwa, dari mediasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak berdamai tidak akan mempersoalkannya lagi ;
- Bahwa, benar pada waktu dilakukan mediasi saksi ada melihat luka memar dibagian wajah saksi korban Johanis , tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa, benar saksi korban bukanlah penduduk setempat , tapi dia adalah menantu dari salah seorang warga masyarakat ;

4. Saksi : **RAHMAWATI ATILIMA alias WATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa dan juga saksi korban Johanis;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, saksi pada waktu terjadi pemukulan tersebut saksi tidak berada ditempat tersebut, dan tidak melihatnya, karena saksi pada waktu itu sedang berada dirumah saksi, dan saksi lihat hanyalah ketika orang orang beramai ramai menarik saksi Johanis dibawa ke Kantor Negeri, dan pada waktu yang menarik dan merangkul saksi Korban Johanis adalah adalah Terdakwa Paulus Thenu, dan kemudian dia juga melucuti pakaian saksi korban, sehingga saksi korban hanya tinggal memakai pakaian dalam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada waktu itu ada orang yang berteriak melarang masyarakat memukuli saksi Korban Johanis, tapi saksi tidak tahu siapa orang itu ;
- Bahwa, melihat kejadian itu saksi , takut lalu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, kemudian hari saksi tahu karena diberitahu oleh suami kalau masalah itu sudah berdamai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Johanis ;

5. Saksi : **SARA ELISABETH WAAS alias IBU YAYA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa
- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa dan juga saksi korban Johanis;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai-ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke Kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, saksi pada waktu terjadi pemukulan tersebut saksi tidak berada ditempat tersebut, dan tidak melihatnya, karena saksi pada waktu itu sedang berada di rumah saksi, dan saksi lihat orang beramai-ramai membawa sdr. Johanis ke Kantor Negeri , dan pada waktu yang menarik dan merangkul saksi Korban Johanis adalah adalah Terdakwa Paulus Thenu, dan kemudian dia juga melucuti pakaian saksi korban, sehingga saksi korban hanya tinggal memakai pakaian dalam saja ;
- Bahwa, benar pada waktu itu ada orang yang berteriak melarang masyarakat memukuli saksi Korban Johanis, tapi saksi tidak tahu siapa orang itu ;
- Bahwa, benar saksi melihat keadaan saksi korban Johanis pada waktu itu , dan keadaan luka-luka memar di wajahnya, dan berlumuran darah, tapi siapa yang melakukan pemukulan satu demi satu saksi tidak tahu ;
- Bahwa, kemudian hari saksi tahu karena diberitahu oleh orang-orang kampung kalau masalah itu sudah berdamai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Johanis ;

6. Saksi : **JAKOBIS WAAS alias BOGER** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ; Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai-ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke Kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, pada awalnya saksi yang sedang tidur di rumah , lalu dibangunkan oleh sdr. Erik, dan ia mengatakan : Tolong bangunkan saksi korban

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis karena keponakannya yaitu Ica ditangkap dan dianiaya oleh masyarakat, karena kedapan mencuri Velk Speda ;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama sama saksi korban Johanis lalu pergi menuju tempat kejadian, akan tetapi ternyata Ica sudah dibawa ke Kantor Polisi Sektor, sehingga kemudian saksi dan saksi Korban Johanis lalu pergi menuju ke Kantor Polsek, akan tetapi ditengah jalan kami berpapasan dengan Ica yang dibawa beramai ramai oleh masyarakat desa, sehingga melihat hal tersebut saksi lalu mengambil Ica dan hendak membawanya pergi, melihat hal itu lalu ada seseorang yang berhasil menangkap saksi bersama saksi Korban Johanis, dan kemudian menariknya saksi dan saksi Korban Johanis terjatuh dari sepeda motor, dan kemudian Saksi Johanis diangkat oleh terdakwa Reymon dan langsung dilakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mana kena pada mata bagian kiri saksi korban sehingga kemudian saksi korban kembali terjatuh, dan menyusul kemudian ada warga yang juga kembali memukul saksi korban, lalu kemudian terdakwa Paulus Thenu alias Bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai pada belakang kepala dan pipi korban dan menyusul kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengenai pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis Pattalala alias Haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengenai pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai pada wajah saksi korban, dan kemudian Saksi korban lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sektor Leitimur selatan datang dan mengamankan saksi korban dan saksi korban lalu di bawa ke kantor polisi untuk diamankan.

- Bahwa, benar saksi korban Johanis mengalami luka diwajahnya, ada memar di bawah mata kiri, ada luka memar dikepala dan lain lainnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangannya itu ;

7. **Saksi : STEFANUS SOHUWAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para terdakwa ;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon;

- Bahwa, pada awalnya saksi yang sedang tidur dirumah , lalu dibangunkan oleh sdr.Erik, dan ia mengatakan : Tolong bangunkan saksi korban Johanis karena keponakannya yaitu Ica ditangkap dan dianiaya oleh masyarakat ,karena kedapan mencuri Velk Speda ;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama sama saksi korban Johanis lalu pergi menuju ketepat kejadian, akan tetapi ternyata Ica sudah dibawa ke Kantor Polisi Sektor , sehingga kemudian saksi dan saksin Korban Johanis lalu pergi menuju ke Kantor Polsek, akan akan tetapi ditengah jalan berpapasan dengan Ica yang dibawa beramai ramai oleh masyarakat desa, sehingga melihat hal tersebut saksi n lalu mengambil Ica dan hendak membawanya pergi , melihat hal itu lalu ada seseorang yang berhasil menangkap saksi Korban Johanis , dan kemudian menariknya sami saksi Korban Johanis terjatuh , dan kemudian Saksi Johanis diangkat oleh terdakwa Reymon dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mana kena pada mata bagian kiri korban sehingga korban kembali terjatuh, menyusul kemudian ada warga juga yang kembali memukul saksi korban , lalu kemudian terdakwa Paulus Thenu alis bondan lalu datang dan menarik korban berdiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengena pada belakang kepala dan pipi korban dan menyusul kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul korban dan mengena pada wajah korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis Pattalala alias Haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengena pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengena pada wajah korban, dan kemudian Saksi korban lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sector Leitimur selatan datang dan mengamankan korban dan korban lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa, benar saksi korban Johan banyak mengalami luka diwajahnya , ada memar di bawah mata kiri, ada luka memar dikepala dan lainnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangannya itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa I REYMOND. M. MATUANKOTTA ALIAS REMON** ; pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa I tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari salah satu keluarga di Kampung kami;
 - Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai-ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke Kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
 - Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica, yang masih kanak-kanak kedatangan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian, Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba-tiba datang Saksi Korban Johanis, lalu mengambil Ica dan hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis lalu di pukuli oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;
 - Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korban sebanyak satu kali saja ;
 - Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi ;
2. **Terdakwa II JOHANES PATTALALA ALIAS HAJI** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, benar Terdakwa II tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari salah satu keluarga di Kampung kami ;
 - Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai-ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke Kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
 - Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica, yang masih kanak-kanak kedatangan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian, Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba-tiba datang Saksi Korban Johanis, lalu mengambil Ica lalu hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis lalu di pukuli oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;
 - Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korab sebanyak satu kali saja ;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi ;

3. **Terdakwa III PAULUS PATTIASINA ALIAS POLI** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa III tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari saalah satu keluarga di Kampung kami;
- Bahwa, benar pada hari kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica , yang masih kanak kanak kedatangan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian , Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba tiba datang Saksi Korban Johanis , lalu mengambil Ica lalu hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis lalu di pukuli oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;
- Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korab sebanyak satu kali saja;
- Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi ;

4. **Terdakwa IV WENLY THENU ALIAS LIKEN** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa IV tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari saalah satu keluarga di Kampung kami;
- Bahwa, benar pada hari kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica , yang masih kanak kanak kedatangan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian , Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba tiba datang Saksi Korban Johanis , lalu mengambil Ica lalu hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di pukul oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;

- Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korab sebanyak satu kali saja;
- Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi

5. **Terdakwa V MARKUS Y.PESSY ALIAS MAX** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa V tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari saalah satu keluarga di Kampung kami;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica , yang masih kanak kanak kedapatan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian , Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba tiba datang Saksi Korban Johanis , lalu mengambil Ica lalu hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis lalu di pukul oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;
- Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korab sebanyak satu kali saja;
- Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi ;

6. **Terdakwa VI PAULUS THENU ALIAS BONDAN** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa VI tidak begitu mengenal saksi Korban Johanis, karena dia orang pendatang, menantu dari saalah satu keluarga di Kampung kami;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira jam 01.30 telah terjadi pemukulan secara beramai ramai yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang terjadi di Jalan Raya ke kantor Negeri, di Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan itu terjadi karena salah paham, dimana pada mulanya keponakan saksi Korban Johanis yang bernama Ica , yang masih

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanak kanak kedatangan mencuri Velk Sepeda milik Erik, sehingga kemudian, Ica hendak dibawa ke Kantor Desa, tetapi ditengah jalan tiba tiba datang Saksi Korban Johanis, lalu mengambil Ica lalu hendak dibawa pergi, tetapi masyarakat menjadi marah, sehingga saksi Korban Johanis lalu di pukuli oleh warga masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga Terdakwa terdakwa yang lain ;

- Pada waktu itu Terdakwa ada memukul saksi Korab sebanyak satu kali saja;
- Bahwa, kemudian masalah tersebut telah didamaikan didesa, dan kembali Terdakwa terdakwa dan saksi korban Johanis berbaikan lagi ;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat yaitu : Surat visum et repertum dokter Nomor R/167/VER/V/2018/Rumkit tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONI PATTIPAWAEY, dokter pada Puskesmas Hutumuri dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan : korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan : - memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri.
- Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri
- Luka lecet pada lutut kaki kanan.
- Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif dimana terdakwa terdakwa dalam dakwaan Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang terangan dan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang;

Unsur ad.1 : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA alias HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA alias POLI, terdakwa IV. WENLY THENU alias LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY alias MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU alias BONDAN, yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur : “ Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang “ ;

Menimbang, bahwa “ Yang dimaksud dengan terang terangan dan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang barang “ adalah setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan tidak secara bersembunyi atau secara terang terangan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama terhadap orang atau barang , yang berakibat timbulnya rasa sakit atau penderitaan secara fisik, atau rusaknya barang milik orang lain ; .

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi dan juga diterangkan oleh Terdakwa Terdakwa bahwa pada pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wit orang orang dikampung , desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan kita Ambon, ribut menangkap seorang anak bernama Ica yang dituduh mengambil barang berupa velg sepeda milik saksi Erik Tehupelori ;

Bahwa, hal tersebut kemudian diketahui juga oleh Saksi Korban Yohanis B.Lurry yaitu Paman dari sdr. Ica , sehingga saksi korban segera menyusul Ica yang katanya sudah dibawa masyarakat ke Kantor desa ;

Bahwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi (Korban) yang bernama Yohanis B Lurry , selaku pamannya . Ica , lalu segera menyusul keponakannya tersebut yang pada saat itu keponakannya tersebut yakni Ica sudah dibawa oleh masyarakat desa ke Kantor berada Desa Hutumuri

Bahwa tetapi setiba di kantor Desa Hutumuri ternyata Ica yaitu ponakan saksi korban Yohanis B. Lurry, tidak ada kemudian saksi korban mendapat informasi bahwa ponakan saksi korban sudah di bawa ke kantor polsek Leitimur Selatan.

Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi korban kemudian menuju Kantor Polsek Leitimur Selatan, akan tetapi di perjalanan saksi korban bertemu dengan ponakan korban yang sudah di bawa oleh masyarakat termasuk saksi Erik sehingga

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu mendekati mereka . akan tetapi karena saksi korban melihat situasi yang tidak baik dan rawan , maka saksi korban lalu membawa Ica keponakan saksi korban yang di tuduh mencuri ke Kantor Desa Hutumuri, tetapi setelah tiba di kantor Desa Hutumuri ternyata di sana sudah banyak warga yang berkumpul sehingga kemudian saksi korban lalu memutar sepeda motornya hendak pergi menjauh dari Kantor Desa Hutumuri.

Bahwa, ketika masyarakat melihat saksi korban yang memboncengkan Ica pergi menjauh dari kantor Desa Hutumuri warga masyarakat lalu mengejar saksi korban dan kemudian menarik saksi korban (Yohanis B Lurry) hingga terjatuh dan saat saksi korban hendak berdiri kemudian datang terdakwa Reymon dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban , hingga kena pada mata bagian kiri saksi korban, sehingga saksi korban kembali terjatuh, dan kemudian ada salah seorang warga juga yang kembali memukul saksi korban, dan menyusul kemudian terdakwa Paulus Thenu alias Bondan lalu datang dan menarik saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai pada belakang kepala dan pipi kiri saksi korban, dan kemudian di ikuti oleh terdakwa Wenly Thenu yang memukul saksi korban dan mengenai pada wajah saksi korban sebanyak 2 kali diikuti oleh Yohanis Pattalala alias Haji yang memukul korban lebih dari satu kali yang mana mengenai pada wajah dan perut korban kemudian diikuti oleh terdakwa Paulus Pattiasina yang memukul korban sebanyak 1 kali dan kena pada wajah saksi korban dan kembali diikuti oleh terdakwa Markus Pessy yang memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai pada wajah korban kemudian oleh terdakwa Markus Pessy, saksi korban lalu di tarik masuk kedalam kantor Desa Hutumuri dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sektor Leitumur selatan datang dan mengamankan saksi korban dan saksi korban lalu di bawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil visum et repertum Nomor R/167/VER/V/2018/Rumkit tanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONI PATTIPAWAEY, dokter pada Puskesmas Hutumuri dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan : korban tiba dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan : - memar dan bengkak pada bagian bawah mata kiri.
- Luka robek dengan panjang 1 cm dan dalam 1 cm pada bagian bawah mata kiri
- Luka lecet pada lutut kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap terdakwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut, maka Para terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dihukum dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa tersebut , Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa , berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 f ;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang dituntut yang masing masing dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; karena terhadap perkara aquo telah diselesaikan oleh Terdakwa terdakwa dengan saksi korban Yohanis B Lurry dengan damai dan secara kekeluargaan dan saksi korban Yohanis B Lurry menyatakan dipersidangan bahwa ia saksi korban Yohanis B Lurry telah membuat surat perdamaian, sebagaimana terlampir dalam Berkas perkara ini ;

Bahwa, demikian pula terhadap keponakan saksi Korban Yohanis B Lurry yang bernama Ica , yang dituduh mencuri Velg Speda milik saksi Erik Tehupelori , yang menyebabkan terjadinya perkara ini , telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan , sehingga perkara pencurian velg speda oleh Ica tersebut tidak dilanjutkan , dan cukup diselesaikan di desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada terdakwa Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa adapun hal hal lain yang meringankan ialah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi Korban Yohanis B Lurry , karena saksi Korban sebagai orang pendatang pada desa tersebut ketika hendak diselesaikan di Kantor desa ada melakukan perlawanan, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat desa ;

Menimbang, bahwa adapun hal hal yang memberatkan terhadap Para Terdakwa tersebut, ialah perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban menimbulkan rasa sakit dan luka luka ringan ;

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keenam Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, ternyata salah seorang Terdakwa yakni Terdakwa I yang bernama REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON tidak hadir dalam pembacaan Putusan ini, tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (2) KUHP menentukan : “ Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka putusan ini dibacakan berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, dan dihadapan Para Terdakwa yang hadir, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 196 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON, terdakwa II. JOHANES PATTALALA alias HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA alias POLI, terdakwa IV. WENLY THENU alias LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY alias MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU alias BONDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : kamis tanggal 30 April 2019 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, JIMMY WALLY, SH.MH dan JENNY TULAK ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HERRY SETYOBUDI,SH.MH Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CHATRINA LESBATA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa II JOHANES PATTALALA alias HAJI, terdakwa III. PAULUS PATTIASINA alias POLI, terdakwa IV. WENLY THENU alias LIKEN , terdakwa V. MARKUS. Y. PESSY alias MAX dan terdakwa VI. PAULUS. J. THENU alias BONDAN, tanpa dihadiri oleh Terdakwa I REYMON. M. MATUANKOTTA alias REMON;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JIMMY WALLY ,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

JENNY TULAK,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAKMARA ,SH